

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K J I P) TAHUN 2017**



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Secara singkat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung memiliki tugas yang harus di pertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya yaitu :

1. Meningkatnya minat dan budaya baca
2. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya arsip

C. PERMASALAHAN YANG DI HADAPI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Permasalahan utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

- Tidak adanya tenaga khusus pengelola arsip inaktif di dinas / instansi
- Belum adanya perhatian khusus untuk pengelola arsip inaktif dan statis di masing masing dinas beserta dananya.
- Belum semua SKPD memiliki sarana prasarana untuk mengolah/menyimpan arsip yang ada di SKPD
- Belum ada tenaga yang profesional untuk peliputan dan pengolahan dokumen/arsip
- Belum lengkapnya sarana dan prasarana pengolah arsip/dokumen daerah
- Belum memiliki gudang depo / arsip yang memadai
- Tidak adanya tenaga khusus pengelola perpustakaan desa dan sekolah
- Belum meratanya honor untuk pengelola perpustakaan desa
- Tenaga teknis perpustakaan umum masih kurang
- Koleksi bahan pustaka perpustakaan umum Kabupaten Temanggung masih kurang untuk dapat memenuhi para pemustaka.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan laporan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 untuk mendukung dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yaitu:

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS
BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA,
DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

Guna mewujudkan visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam table sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | Target 2017 | Rumus |
|----|---|-------------------|--|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 7 |
| 1 | Meningkatnya tertib pengelolaan kearsipan | 1 | Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku | 100% | Jumlah SKPD yang melaksanakan arsip secara baku dibagi jumlah SKPD x 100 |
| 2 | Meningkatnya pelayanan Perpustakaan | 1 | Rasio Pengunjung Terhadap Jumlah Penduduk Melek Huruf | 80% | Jumlah Pengunjung Perpustakaan dibagi jumlah penduduk yang harus dilayani (usia 5 s.d. 60 th) |
| | | 2 | Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung | 83% | Jumlah peminjam Perpustakaan dibagi jumlah pengunjung perpustakaan |

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran I perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 7 program 31 kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp. 2.265.523.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Bupati Temanggung Tahun 2017 sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | Target 2017 | Rumus |
|----|---|-------------------|---|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 7 |
| 1 | Meningkatnya tertib pengelolaan kearsipan | 1 | Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku | 100% | Jumlah SKPD yang melaksanakan arsip secara baku dibagi jumlah SKPD x 100 |
| 2 | Meningkatnya pelayanan Perpustakaan | 1 | Rasio Pengunjung Terhadap Jumlah Penduduk Melek Huruf | 80% | Jumlah Pengunjung Perpustakaan dibagi jumlah |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 sebagai pelaksanaan amanah dari Bupati Temanggung. Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah di masa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis (Renstra DINARPUS Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018).

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra Dintanpangan Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018).

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance

gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2017. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2017, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 3.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|----|--|--|-----|--|--|--|-----|--|--|--|-----|--|
| Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata Capaian Sasaran | | 100 | | 94 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | |

Ket TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Capaian kinerja Sasaran Strategis **Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan** tahun 2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan
- ❖ Pencapaian target tersebut didukung dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, disebabkan oleh
 - Bahan pustaka semakin lengkap
 - Banyaknya kegiatan yang melibatkan masyarakat
 - Adanya layanan aplikasi PADI
 - Promosi-promosi melalui radio, website maupun kegiatan-kegiatan melalui Perpustakaan keliling dan Bookfest
 - Kepedulian orang tua terhadap anak untuk gemar membaca.
 - Koordinasi lintas stakeholder.
- ❖ Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sejumlah 82.081 orang sehingga mengalami peningkatan apabila dibanding tahun 2016 sejumlah 65.841 orang
- ❖ Jumlah peminjam buku tahun 2017 sejumlah 16.767 orang mengalami penurunan dibanding tahun 2016 sejumlah 19.483 orang. Hal ini disebabkan tahun 2017 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menerapkan Layanan Perpustakaan Digital (Aplikasi PADI) sehingga para pengunjung sudah bisa memanfaatkan komputer yang telah disediakan untuk membaca buku dan tidak perlu meminjam a buku.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan pada sasaran strategis **Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan** Tahun 2017 sebesar sebesar Rp. 144.801.911,- atau 98,04 % dari total pagu sebesar Rp. 149.000.000,-, sehingga pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdana.

REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

perjanjian kinerja. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2017 di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.818.890.726,00. Anggaran tersebut bersumber dari APBD secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.553.367.726,00 (gaji PNS dan TPP) dengan realisasi sebesar Rp. 2.455.128.487,00 sisa Rp. 98.239.239,00
2. Belanja langsung sebesar Rp. 2.265.523.000,- dengan realisasi Rp. 2.134.006.922,00 sisa Rp. 131.516.078,00

Penggunaan anggaran belanja langsung tersebut apabila di perinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

| Sasaran | Program | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| - Meningkatnya pelayanan perpustakaan | 1. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | 894.392.900 | 835.462.125 | 93% |
| - Meningkatnya tertib pengelolaan kearsipan | 2. Program Perbaikan system administrasi kearsipan | 75.000.000 | 74.090.000 | 98% |
| | 3. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 74.000.000 | 71.271.911 | 96% |
| | 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 325.134.600 | 293.007.196 | 91% |
| | 5. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 891.645.000 | 858.536.690 | 96% |
| | 6. Program Perencanaan | 1.409.500 | 1.330.000 | 96% |

| | | | |
|--|-----------|---------|----|
| Pembangunan Daerah | | | |
| 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 3.941.000 | 309.000 | 8% |

Dilihat dari penyerapan anggaran tahun 2017 yaitu sebesar Rp.2.134.006.922,00 atau 94% dari total anggaran Rp. 2.265.523.000,00 maka terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 131.516.078,00.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan capaian kinerja yang ada, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan di capai dengan kategori Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil pengukuran pencapaian sasaran (PPS) dicapai dengan rincian per sasaran antara sebagai berikut :

1. Sasaran pada meningkatnya tertib pengelolaan kearsipan pada indikator kinerja Persentase pengelolaan arsip secara baku 100% dari target 100%
2. Sasaran pada pelayanan Perpustakaan pada indikator rasio pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk 83,10% dari target 80%
3. Sasaran pada pelayanan perpustakaan pada persentase peminjam buku perpustakaan terhadap jumlah pengunjung 83,36% dari target 83%

B. Strategi Untuk peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan Kinerja Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Penambahan tenaga fungsional khusus.
2. Pembangunan gedung depo arsip karena yang ada sudah tidak memenuhi syarat standart kearsipan.
3. Penggunaan sistim teknologi informasi kearsipan di semua OPD agar pengelola arsip efektif dan efisien.
4. Mengadakan lomba film dokumentasi SMA / SMK daerah Kabupaten Temanggung.

5. Meningkatkan dan memperluas layanan perpustakaan
6. Menambah bahan pustaka terbitan terbaru yang dibutuhkan.
7. Mengadakan kegiatan yang sasarannya langsung masyarakat.
8. Promosi melalui media masa, leaflet maupun bookfest untuk menambah pengunjung .

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2018

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 1919681210 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Jend. Sudirman No. 123 Telp. (0293) 491021
Kode Pos 56218
TEMANGGUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SIGIT PURWANTO, MM**

Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : **Drs. H.M BAMBANG SUKARNO**

Jabatan : **BUPATI TEMANGGUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2017

Pihak Kedua



Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO

Pihak Pertama

**Pit. KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Drs. SIGIT PURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19591203 197911 1 002